

**PERUBAHAN BENTUK HUKUM BANK NAGARI DARI PERUSAHAAN
DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

IRMAIDI PUTRA JAYA

02140101



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**

No. Reg. 2296 / PK. II / 02-2007



**Perubahan Bentuk Hukum Bank Nagari dari Perusahaan Daerah menjadi
Perseroan Terbatas**
(Iрмаidi Putra Jaya, 02140101, Fakultas Hukum Unand, 65 halaman, Tahun 2006)

ABSTRAK

Pada zaman dahulu usaha perbankan sudah dikenal, dimana tugas bank waktu itu lebih bersifat tukar menukar mata uang. Sehingga orang yang melakukannya disebut pedagang uang. Dengan berkembangnya zaman dan teknologi usaha bank ini makin berkembang demi untuk meningkatkan pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Bank merupakan suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda berharga, membiayai usaha perusahaan, dan lain-lain.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah proses perubahan bentuk badan hukum Bank Nagari dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berubahnya Bank Nagari dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas, dan apa akibat hukum yang ditimbulkan dalam proses perubahan status Bank Nagari tersebut. Metode yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan diatas adalah, dengan menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghubungkan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang bersumber pada penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik *Non Probability Sampling* atau *non random* dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu penarikan sampel yang memberikan kesempatan tidak sama pada setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai sampel berdasarkan kriteria yang penulis teliti. Teknik pengumpulan data adalah observasi, studi pustaka dan wawancara, pengolahan data dilakukan secara *editing* dan *coding*, serta analisis data dilakukan secara analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perubahan bentuk badan hukum Bank Nagari dari PD menjadi PT adalah atas usul inisiatif dari DPRD Sumatera Barat yang disampaikan pada Sidang Paripurna DPRD Sumbar tanggal 8 Maret 2006, mengajukan permohonan izin prinsip tentang perubahan bentuk hukum kepada Menteri, menetapkan Perda Tingkat I tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas dan pembuatan akte notaris pendirian sebagai Perseroan Terbatas, faktor yang menyebabkan berubahnya status Bank Nagari itu disebabkan karena pada umumnya Bank Pembangunan Daerah diseluruh Indonesia telah menjadi Perseroan Terbatas bukan Perusahaan Daerah, dengan menjadi PT menyebabkan Bank Nagari lebih professional mengelola bisnisnya, karena ia tidak perlu lagi meminta persetujuan dari Pemerintah Daerah cukup dengan RUPS saja, dan dengan statusnya sebagai Perseroan Terbatas maka Bank Nagari dapat *Go International*. Sedangkan akibat hukum yang ditimbulkan dari perubahan itu adalah Bank Nagari sewaktu statusnya masih Perusahaan Daerah diatur dan tunduk pada ketentuan Hukum Tata Negara, dengan perubahan statusnya sekarang sebagai Perseroan Terbatas maka hukum yang berlaku pada Bank Nagari ini yaitu Hukum Perdata dan Hukum lain yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman Babylonia, Yunani, dan Romawi usaha perbankan sudah dikenal. Tugas bank pada waktu itu lebih bersifat tukar menukar mata uang, sehingga orang yang melakukannya disebut pedagang uang. Pada umumnya pedagang uang hanyalah sebagai perantara menukarkan mata uang asing dengan mata uang negeri sendiri atau sebaliknya. Kemudian usaha ini berkembang dengan menerima tabungan, menitipkan, ataupun meminjamkan uang dengan memungut bunga pinjaman. Sehingga pada waktu sekarang lebih dikenal sebagai lembaga perbankan atau bank.

Abdulrahman dalam Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan menjelaskan bahwa, " Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan, dan lain-lain"¹. Peranan sebuah bank sangat berguna untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Sebab kita ketahui fungsi bank itu untuk menghimpun serta menyalurkan dan kemasyarakatan.

Kita mengenal adanya Bank Pembangunan (*Development Bank*) yaitu bank yang dalam pengumpulan dananya terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito atau mengklurkan kertas berharga jangka menengah dan panjang,

¹ Thomas Suyatno, Djuhaepah T. Maria, Ashar Abdullah, Johan Thomas Apenno, Tinon Yuniarti Ananda, & H.A. Chalik, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, 1999, hal 1

serta dalam usahanya terutama memberikan kredit jangka menengah dan panjang dibidang Pembangunan.

Bank Pembangunan ini terdiri atas tiga macam² :

1. Bank Pembangunan Indonesia
Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) merupakan Bank Pembangunan Pemerintah yang didirikan dengan Undang-Undang No.21 Tahun 1960 dan merupakan kelanjutan dari Bank Industri Negara, yang didirikan pada tanggal 4 April 1951 sebagai sebuah NV, yang kemudian disahkan menjadi sebuah badan hukum dengan UU Dri No.5 Tahun 1962.
2. Bank Pembanguna Daerah
Didaerah Tingkat I terdapat Bank-bank Pembangunan Daerah (BPD) yang kini berjumlah 27 cabang. Dasar hukum pendirian BPD adalah Undang-undang No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah.
3. Bank Pembangunan Swasta
Disamping itu terdapat pula sebuah Bank Pembangunan Swasta yang berkedudukan di Jakarta, yaitu Bank Pembangunan Industri.

Dalam hal ini penulis lebih mengkaji tentang Bank Pembangunan Daerah (BPD) atau lebih dikenal dengan Bank Nagari. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat didirikan pada tanggal 12 Maret 1962 berdasarkan Akta Notaris Hasan Qalbi di Padang No.9 Tahun 1962 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Untuk menyesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka pendirian diatur kembali dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat No.4 Tahun 1973 dan sekaligus merubah nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat. Sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Bank Pembangunan daerah, maka peraturan pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir sekali dengan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Barat.

² *Ibid*

Keluarnya Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka setiap badan usaha yang bergerak dibidang perbankan termasuk Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat harus menyesuaikan bentuk hukum dan peraturan pendiriannya dengan undang-undang tersebut. Sejalan dengan terbukanya berbagai peluang bagi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat sebagai alat kelengkapan Otonomi Daerah untuk meningkatkan fungsi, peran dan terbukanya kemungkinan untuk ikutnya pihak ketiga dalam penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dengan ketentuan penyertaan saham Pemerintah Daerah tetap mayoritas.

Bertitik tolak dari hal tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.8 Tahun 1992 tentang Penyesuaian Peraturan Pendirian Bank Pembangunan Daerah dengan Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang antara lain menegaskan bahwa Bank Pembangunan Daerah disesuaikan bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Daerah (PD), dengan demikian diatur kembali peraturan pendiriannya. Untuk memenuhi maksud sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai hal ini lebih lanjut, ketertarikan ini akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul tentang :

“PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM BANK NAGARI DARI PERUSAHAAN DAERAH (PD) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) “

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses peralihan bentuk hukum Bank Nagari dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) adalah :
 - a. Usul inisiatif dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat yang disampaikan pada Sidang Paripurna DPRD tanggal 8 Maret 2006.
 - b. Mengajukan permohonan izin prinsip tentang perubahan bentuk hukum kepada Menteri (Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah).
 - c. Menetapkan Peraturan Daerah Tingkat I tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas.
 - d. Pembuatan Akte Notaris pendirian sebagai Perseroan Terbatas.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan berubahnya bentuk badan hukum Bank Nagari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas disebabkan :
 - a. Usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat.
 - b. Pada umumnya Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia telah menjadi Perseroan Terbatas bukan Perusahaan Daerah.
 - c. Dengan menjadi Perseroan Terbatas menyebabkan Bank Nagari lebih profesional mengelola bisnisnya, karena ia tidak perlu lagi minta

persetujuan dari Pemerintah Daerah cukup dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- d. Dengan status badan hukum Bank Nagari menjadi Perseroan Terbatas maka Bank Nagari dapat *Go International*.
3. Akibat hukum yang timbul dalam proses perubahan bentuk hukum Bank Nagari yaitu terlihat pada aturan hukum yang mengatur bank tersebut dimana sewaktu statusnya sebagai Perusahaan Daerah Bank Nagari itu diatur atau tunduk pada ketentuan hukum Tata Negara. Sedangkan dengan statusnya sekarang sebagai Perseroan Terbatas hukum yang berlaku terhadap Bank Nagari yaitu semua ketentuan Hukum Perdata atau Hukum Dagang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan PT dan Operasional Bank Umum. Serta segala hak dan kewajiban, kekayaan, pegawai serta usaha-usaha Perusahaan Daerah Bank Nagari termasuk seluruh perizinan beralih kepada Bank (Pasal 3 Peraturan Daerah Sumatera Barat No.3 Tahun 2006).

B. Saran

1. Pada akhirnya penulis berharap agar perubahan bentuk badan hukum Bank Nagari tersebut benar-benar dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan dan yang dituju sebagai Perseroan Terbatas. Jika Bank tersebut benar-benar akan dilepas ke publik sebagai sebuah Perseroan Terbatas, biarkanlah publik untuk memilikinya dengan jalan memiliki saham pada bank tersebut dan jangan dibatas-batasi. Jika Bank Nagari ingin berkembang dan besar,biarkanlah Perseroan secara mandiri mengurusinya,

DAFTAR PUSAKA

A. Buku-buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Ahmad Yani, Gunawan Widjadja. 1999. *Perseroan Terbatas*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Asikin, Zainal. 1995. *Pokok Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Djumhana, Muhammad. 2000. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Bandung. PT. Citra Aditya.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta. Kencana.
- I.G. Rai. Widjadja. 2003. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*. Jakarta. Megapoin
- Melayu S.P. Hasibuan. 2001. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Munir, Syamsudin. 1995. *Pasar-pasa Ekonomi tentang Uang dan Perbankan*. Padang. Angkasa Raya
- R.T. Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro. 1996. *Pengertian Pokok Hukum Perusahaan*. Jakarta. Rajawali Pers
- Thomas Suyatno, Djuhaepah T . Maria, Ashar Abdullah, Johan Tomas appeno, Tinon Yunianti Ananda, & H. A.Chalik. 1999. *Kelembagaan Perbankan*. Jakarta. Garmedia